



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

NOMOR : 7/HK.03.1-Kpt/5315/KPU-Kab/IV/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS (SATGAS) SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MANGGARAI BARAT TAHUN ANGGARAN 2021

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

Menimbang : bahwa dalam rangka Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, maka perlu dibentuk Satuan Tugas (SATGAS) Pengendalian Intern dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua KPU Kabupaten Manggarai Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau

Stabilitas ...

Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memperhatikan : 1. Keputusan Ketua KPU Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tanggal 26 Mei 2014 tentang Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

2. Berita ...

2. Berita Acara Nomor : 14.a /HK.03.1-BA/5315/KPU-Kab/IV/2021 tanggal 15 April 2021 tentang Rapat Pleno Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS (SATGAS) SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2021

KESATU : Membentuk Satuan Tugas (SATGAS) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terdiri dari unsur Komisioner dan Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Uraian tugas Kelompok Kerja Tugas SPIP KPU Kabupaten Manggarai Barat dalam rangka Pengendalian Pelaporan Keuangan dan akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Manggarai Barat setiap bulan/triwulan/semester merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Dalam rangka melaksanakan tugas kelompok kerja Satuan Tugas SPIP bertanggung jawab Kepada Ketua KPU Provinsi NTT;

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021 Bagian Anggaran 076;

KELIMA ...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Labuan Bajo
Pada tanggal 15 April 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

ttd.

ROBERTUS V. DIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
Kasubag Hukum,



FLORENCE V. YUNITA

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 MANGGARAI BARAT NOMOR :
 7/HK.03.1-Kpt/5315/KPU-
 Kab/IV/2021 TENTANG
 PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
 (SATGAS) SISTEM PENGENDALIAN
 INTERN PEMERINTAH DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN MANGGARAI
 BARAT TAHUN 2021

SATUAN TUGAS (SATGAS) SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT
 TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN DALAM POKJA	URAIAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
A	Robertus V. Din, S.Sos	Pengarah	1.Merumuskan kebijakan sistem pengendalian intern 2. Mengarahkan kelompok kerja satuan tugas SPIP dalam rangka peningkatan pengendalian terhadap laporan keuangan dan akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Manggarai Barat 3.Mempertanggungjawabkan pengendalian intern kepada Ketua KPU RI melalui Inspektorat KPU RI
	Krispianus Bheda, SS	Pengarah	
	Ponsianus Mato, SH	Pengarah	
	Heribertus Panis, ST. Muhamad Ilham, S.Hut	Pengarah Pengarah	
B	Bonafantura Yosman,S.Sos	Penanggung jawab	1.Melaksanakan pengendalian intern atas semua program kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok kerja Satgas KPU Kabupaten Manggarai Barat

			2. Mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan pengendalian kepada Ketua KPU Kabupaten Manggarai Barat selaku divisi pengendalian dan pengawasan
C	Florence V. Yunita, S.Sos	Ketua	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu Sekretaris KPU Kabupaten Manggarai Barat dalam rangka pengendalian intern kepada satuan Tugas SPIP terhadap laporan keuangan dan dan akuntabilitas 2. Mempertanggungjawabkan semua rangkaian kegiatan pengendalian intern Satgas Kepada Sekretaris KPU Kabupaten Manggarai Barat
D	Novitasari Putri P. Renda Sogara, SH	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghimpun/mengkompilasi semua unsur pengendalian intern terhadap laporan keuangan dan akuntabilitas kinerja dan masing-masing sub bagian 2. Membuat laporan pengendalian intern pemerintah sesuai format pengendalian 3. Melaporkan hasil kompilasi pengendalian dari masing-masing sub bagian kepada Sekretaris KPU Kabupaten Manggarai Barat sebagai pertanggungjawab SPIP 4. Mengirim dokumen laporan kepada Sekretaris Jenderal KPU melalui inspektorat KPU RI 5. Mempertanggungjawabkan atas kegiatan kelompok kerja Satgas kepada Sekretaris KPU Kabupaten Manggarai Barat 6. Melaksanakan pengendalian intern terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh staf sub bagian umum dan

			<p>logistik</p> <p>7. Menyampaikan laporan hasil pengendalian intern kepada sekretaris satuan tugas SPIP KPU kabupaten Manggarai Barat sesuai format pengendalian(kartu kendali)</p> <p>8. Mempertanggungjawabkan pengendalian intern kepada sekretaris KPU Kabupaten Manggarai Barat .</p>
E	<p>Benediktus Bagung, S.Sos</p> <p>Eugenia T.Da Gomez, A.Md</p> <p>Maria E. Rusmayanti, A.Md</p> <p>Vinsensia Ujud Ramang, SE</p>	<p>Anggota</p> <p>Anggota</p>	<p>LAPORAN KEPEGAWAIAN</p> <p>1. Laporan pelanggaran disiplin</p> <p>2. SKP</p> <p>3. Laporan pengadaan barang dan jasa</p> <p>4. Laporan persediaan dan aset BMN</p> <p>1. Arsip kepegawaian</p> <p>Rekap daftar dan bukti ketidakhadiran</p>
F	<p>Sifa Nurfadilah, S.I.P</p> <p>Vinsentius Dahat, ST</p>	<p>Anggota</p> <p>Anggota</p>	<p>LAPORAN KEUANGAN</p> <p>1.Laporan keuangan dan penyerapan anggaran</p> <p>2. APBN</p> <p>3. BKU</p> <p>4. BAP Kas</p> <p>5. Laporan pokja atau kegiatan</p> <p>6.Laporan Keuangan</p> <p>7. Rekap Bukti pertanggungjawaban APBN dan perjalanan</p> <p>7.Calk dan ADK SAIBA</p>
G	<p>Yosefia Mujur, A.Md</p>	<p>Anggota</p>	<p>1. Indikator Kinerja Utama (IKU)</p> <p>2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)</p> <p>3. Perjanjian Kinerja (PK)</p> <p>4. Rencana Aksi Kinerja</p> <p>5. Laporan Kinerja</p>

Ditetapkan di Labuan Bajo
pada tanggal 15 April 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

ttd.

ROBERTUS V. DIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
Kasubag Hukum,



FLORENCE V. YUNITA